

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN DESA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**PENINA PEKEY**

**2014210113**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2020**

## Ringkasan

Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dapat di laksanakan di kantor desa landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang di bidang pembangunan desa.

Dari hasil penelitian yang di lakukan di kantor desa landungsari kecamatan dau kabupaten malang akuntabilitas pengelolaan aloksai dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di kantor desa itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan serta pertanggung jawaban dari setiap pembangunan yang dilakukan di kantor desa landung sari. Di pemerintah kantor desa kantor desa landungsari juga telah membangun tiga Dusun yaitu dusun. Dari setiap 3 dusun yang di bangun pemerintah desa telah menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sudah tercapai dan sudah di pertanggungjawabkan.dan setiap penduduk atau masyarakat tersebut telah merasakan bagaimana pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan permintaan masyarakat tersebut.

Kata kunci :AkuntabilitaspengelolaanAlokasi Dana Desa (ADD)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Menurut Wijajah ( 2015: 3) Memberikan penjelasan bahwa Akuntabilitas Merupakan sebuah norma dalam hubungan pengambilan keputusan serta stokholders dalam pengambilan keputusan mereka dengan sebuah sektor dalam tingkatan. Akuntabilitas merupakan komponen terpenting

1. Pihak yang mempunyai pertanggungjawaban dalam melaksanakan akuntabilitas
2. Pihak yang mempunyai tugas dan pertanggungjawaban dalam menanggungugagatan dalam pihak yang bertanggungjawab
3. Ukuran yang yang telah di jadikan dalam penilaian akuntabilitas

Menurut (Waluyo, 2009:195). Oleh karena itu, Desa, tak terkecuali Desa termasuk semua desa tersebut. Penjelasan tentang keterkaitan akuntabilitas dengan goodgovernance tersebut seiring dengan pertanyaan Bupati dalam gelar rapat koordinasi sosialisasi dan pembekalan pelaksanaan peraturan Bupati (Perbub) tentang Keuangan Desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kegiatan rekor ini diselenggarakan dengan harapan akan terjadi peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan bagi pihak – pihak yang nanti nya akan terjadi

peningkatan dan akan menjadi pendamping desa dalam mengelolah keuangan desa mengingat desa saat ini mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan otonomi daerah. Artinya dengan adanya pendamping ini diharapkan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

(ADD) akan tetap sasaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tentunya pengelolaan alokasi dana desa ini akan menjadi ukuran tingkat akuntabelitas kinerja desa, sehingga desa yang bersangkutan termasuk good governance atau tidak (Bupati Malang, TV News. Com (10 Desember 2017). Sekalipun demikian, perjalanan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sepenuhnya mulus sesuai harapan.

Bantuan berupa Dana Desa di kantor desa landung sari kabupaten Malang pada kenyataannya masih harus berhadapan dengan permasalahan – permasalahan. Salah satu permasalahan yang selalu terjadi antara lain berupa keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada akhir tahun. Pelaporan hampir selalu melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini terjadi oleh karena beberapa sebab, diantaranya adalah kurangnya partisipasi swadaya, gotong royong masyarakat, lemahnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Hal ini tentunya akan sangat berdampak negative terhadap kemajuan yang diharapkan akan menjadi desa yang mandiri

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di kantor desa landungsari ?
2. apa faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa landungsari?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa landungsari

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain :

1. Manfaat teoritis

Peneliti dapat menyumbangkan pendapat yang nantinya bisa dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat menambah wawasan serta pengetahuan sekaligus sebagai referensi dalam melakukan pengembangan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ( ADD)



## **Daftar pustaka**

- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Vol. 3, No. 1, Juni 2015 239 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya ...
- Widjaja., HAW., 2004 Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh., Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 6 Tahun 2014 Tentang Desa